



**PERANAN UNIT PPA DALAM MENANGGULANGI
TERJADINYA KDRT DI KOTA BINJAI
(Studi Penelitian Di Polres Binjai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ROBBY YUSUF SYAHPUTRA S

NPM : 1516000297

Program Studi: Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PERANAN UNIT PPA DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA KDRT DI KOTA BINJAI (Studi Penelitian Di Polres Binjai)

Nama : Robby Yusuf Syahputra S
NPM : 1516000297
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING II

Ismaidar, SH., MH.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERANAN UNIT PPA DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA KDRT DI KOTA BINJAI (Studi Penelitian Di Polres Binjai)

Nama : Robby Yusuf Syahputra S
NPM : 1516000297
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 13 Juli 2019
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan
Jam : 11.00 WIB s/d 15.00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li
Anggota I : Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.
Anggota II : Ismaidar, SH., MH.
Anggota III : Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.
Anggota IV : Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website : www.pancabudi.ac.id
email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Robby Yusuf Syahputra S
Tempat/Tgl. Lahir : Tuk-Tuk Siandong / 27 Januari 1995
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000297
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai :

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :
Peranan Unit PPA Dalam Menanggulangi Terjadinya KDRT di Kota Binjai (Studi Penelitian Di
Palings Binjai)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 07 Agustus 2018

Pemohon

(Robby Yusuf Syahputra S)

<p>CATATAN : Diterima Tgl..... Bersetujuan Dekan, (Dr. Surya Nita, SH, M.Hum)</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI YANG SAMA Nomor : /HK.Pidana/FSSH/2018 Tanggal : 07 Agustus 2018 Ketua Program Studi Ilmu Hukum, (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, MH.Li)</p>
<p>Pembimbing I : (Mad Arif Sahlepi, SH., M.Hum.)</p>	<p>Pembimbing II : (Ismaidar, SH., MH.)</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Robby Yusuf Syahputra S
 Tempat/Tgl. Lahir : Tuk-tuk Siandong / 01 Januari 1952
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000297
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 140 SKS, IPK 2.76
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul SKRIPSI	Persetujuan
1.	Peranan unit perlindungan perempuan dan anak dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi penelitian di polres binjai)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Robby</i>
2.	Proses penyelidikan tindak pidana pencarian sepeda motor di polres Binjai	<input type="checkbox"/>
3.	Upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan di polres binjai yang di lakukan oleh pelajar	<input type="checkbox"/>

NB : Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda



[Signature]
 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 17 September 2018
 Pemohon
[Signature]
 (Robby Yusuf Syahputra S)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan
[Signature]
 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 27 Sept 2018
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :
[Signature]
 (M. Arif Sahlepi, SH. M.Hum)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum
[Signature]
 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal : 26 September 2018
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :
[Signature]
 (Ismander, SH. M.H)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01	Revisi: 02	Tgl. Eff: 20 Des 2015
----------------------------	------------	-----------------------

TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 138/Perp/Bp/2019

Dinyatakan tidak ada sangkut

UNPT. Perpustakaan

05 JUL 2019

UNPAB UPT. Perpustakaan



FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 05 Juli 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Robby Yusuf Syahputra S
Tempat/Tgl. Lahir : Tuk-tuk Siandong / 27 Januari 1995
Nama Orang Tua : junaidi s
N. P. M : 1516000297
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 082272366008
Alamat : Jl. Sei Mencirim LK VII

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Peranan Unit PPA dalam Menanggulangi Terjadinya KDRT di Kota Medan (Studi Penelitian di Polres Binjai), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000	650,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000	
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000	
4. [221] Bebas LAB U. Komprehensif	: Rp.	100,000	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000	2,350,000
U.K.T	Rp		250,000

Rp. 2.600.000 Ukuran Toga : **L**
05/07/19

Diketahui/Disetujui oleh :

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya,
Robby Yusuf Syahputra S
Robby Yusuf Syahputra S
1516000297

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 05/07/2019 00:49:21

"ROBBY YUSUF SYAHPUTRA S_1516000297_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

34326 wrds	http://eprints.unm.ac.id/4374/2/ARTIKEL.pdf
28186 wrds	https://docplayer.info/212564-Undang-undang-republik-indonesia-nomor-23-tahun-2004-tentang...
15555 wrds	http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/download/410/377

[Show other Sources:]

Processed resources details:

162 - Ok / 34 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Ismaidar, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Robby Yusuf Syahputra S
Jurusan/Program Studi : Pidana/Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000297
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERANAN UNIT PPA DALAM MENANGGULANGI
TERJADINYA KDRT DI KOTA BINJAI (Studi
Penelitian Di Polres Binjai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
07 Agustus 2018	Pengajuan judul		
13 Agustus 2018	Pengesahan judul dan outline skripsi		
01 Oktober 2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi		
08 Oktober 2018	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi		
15 Oktober 2018	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I		
19 November 2018	Pelaksanaan seminar proposal skripsi		
27 Mei 2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi		
03 Juni 2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi		
10 Juni 2019	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I		

Medan, 13 Juli 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.
Nama Mahasiswa : Robby Yusuf Syahputra S
Jurusan/Program Studi : Pidana/Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000297
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERANAN UNIT PPA DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA KDRT DI KOTA BINJAI (Studi Penelitian Di Polres Binjai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
07 Agustus 2018	Pengajuan judul	[Signature]	
13 Agustus 2018	Pengesahan judul dan outline skripsi	[Signature]	
22 Oktober 2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	[Signature]	
29 Oktober 2018	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	[Signature]	
05 November 2018	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	[Signature]	
19 November 2018	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	[Signature]	
17 Juni 2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	[Signature]	
24 Juni 2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	[Signature]	
04 Juli 2019	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	[Signature]	

Medan, 13 Juli 2019

Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Robby Yusuf Syahputra S**
Tempat/Tanggal Lahir : Tuk-tuk Siandong, 27 Januari 1995
Alamat : Jl. Sei Mencirim Lk VII
NPM : 1516000297
Fakultas/Prodi : Fakultas Sosial Sains/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERANAN UNIT PPA DALAM
MENANGGULANGI TERJADINYA KDRT DI
KOTA BINJAI (Studi Penelitian Di Polres Binjai)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konskuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 13 Juli 2019



Pemohon

(Robby Yusuf Syahputra S)

ABSTRAK

PERANAN UNIT PPA DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA KDRT DI KOTA BINJAI (Studi Penelitian Di Polres Binjai)

Robby Yusuf Syahputra S *
Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum **
Ismaidar, SH., MH **

Tindak kekerasan dalam rumah tangga akan terus terjadi, karena keluarga dianggap sebagai wilayah privat (hak pribadi) dan korban tidak berdaya karena status dalam adat/sosial, sehingga Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Binjai dalam hal ini sulit untuk melakukan penanggulangan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya KDRT, kedudukan Unit PPA dalam menangani tindakan KDRT, dan peranan Unit PPA dalam menanggulangi terjadinya KDRT di Kota Binjai.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan data diperoleh dari studi lapangan yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu dengan Aipda Rusdianto Sembiring, SH., selaku Katim Opsnal PPA Polres Binjai, serta juga didukung dengan data yang didapat dari studi literatur atau kepustakaan.

Faktor penyebab terjadinya KDRT diantaranya terdiri dari faktor budaya masyarakat, faktor lingkungan sosial, faktor ketidakpatuhan istri terhadap suami, faktor persoalan ekonomi rumah tangga, serta faktor sifat cemburu dan selingkuh. Kedudukan Unit PPA dalam menangani tindakan KDRT yaitu merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dari tindak KDRT. Peranan Unit PPA dalam menanggulangi terjadinya KDRT di Kota Binjai yaitu dengan melakukan peranan yang bersifat preventif yang berupa melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat serta sosialisasi perlindungan perempuan dan anak bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Binjai dan peranan yang bersifat represif yang berupa melakukan penindakan terhadap pelaku guna memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan fisik dan psikis korban sebagai pelapor atau saksi KDRT.

Peranan Unit PPA Polres Binjai dalam menanggulangi terjadinya KDRT dirasa masih belum maksimal, terlihat dengan berbagai kendala yang dihadapi pihak PPA Polres Binjai dalam menangani tindak pidana KDRT tersebut, sehingga hendaknya peran Kepolisian lebih ditingkatkan kembali guna mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana pememberikan rasa aman terhadap masyarakat yang dalam bersosial di tengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci: Peranan, Unit PPA, KDRT

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Adapun judul skripsi ini adalah: **“Peranan Unit PPA Dalam Menanggulangi Terjadinya KDRT di Kota Binjai (Studi Penelitian Di Polres Binjai)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Ismaidar, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 27 Juni 2019
Penulis,

Robby Yusuf Syahputra S

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Bentuk Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	18
B. Dampak Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Korban	23
C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25

**BAB III KEDUDUKAN UNIT PPA DALAM MENANGANI TINDAKAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

- A. Tugas Dan Fungsi Unit PPA Menangani Perkara Perempuan Dan Anak..... 28
- B. Mekanisme Pelayanan Unit PPA Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... 32
- C. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 35

**BAB IV PERANAN UNIT PPA DALAM MENANGGULANGI
TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI
KOTA BINJAI**

- A. Peran Unit PPA Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Binjai 40
- B. Kendala Yang Didapat Unit PPA Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Binjai..... 46
- C. Upaya Yang Dilakukan Unit PPA Dalam Menanggulangi Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Binjai 51

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 55
- B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA 57

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial tidak dapat diandalkan sepenuhnya pada kemampuan peraturan perundang-undangan hukum formil. Bertolak dari persoalan ini, pantas diragukan kemampuan nilai-nilai hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia sekarang yang sudah jauh lebih rumit daripada sediakala. Semakin meningkatnya penyimpangan hukum sebagai akibat dari tidak mempedulikan norma, nilai atau kaidah hukum yang berlaku.¹

Kompleksnya perkembangan kehidupan sosial dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang baik individu atau kelompok. Perilaku yang menyimpang adalah perilaku yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, pada umumnya jauh dari pada status integrasi, baik secara internal dalam batin sendiri, maupun secara eksternal dengan lingkungan sosialnya.² Seseorang berperilaku menyimpang jika menurut anggapan sebagian besar masyarakat perilaku atau tindakannya diluar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai atau norma yang berlaku. Perilaku menyimpang dalam kehidupan masyarakat bermacam-macam, salah satunya berupa tindak pidana.³

Tindak pidana sebagai suatu gejala dalam masyarakat merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-

¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2012, hal. 8.

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial 1*, Rajawali, Jakarta, 2008, hal. 13.

³ Syahrial Syarbaini, dkk, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hal. 83.

proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia.⁴ Dampak dari tindak pidana dapat menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan di tengah masyarakat. Salah satu bentuk tindak pidana yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan di tengah masyarakat adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi oleh orang tua kepada anak-anaknya, suami kepada isteri atau sebaliknya, majikan dan anggota keluarga lain kepada pembantu rumah tangga dan sebagainya. Akan tetapi kekerasan rumah tangga paling dominan terjadi pada perempuan. Sebagaimana kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis.⁵

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap seorang istri hakikatnya adalah perwujudan dari ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat, yang secara sosial menempatkan laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan perempuan. Bahwa ketimpangan tersebut yang diperkuat oleh keyakinan sosial seperti mitos (kepercayaan masyarakat jaman dahulu yang dianggap sebagai kebenaran), dan prasangka yang menumbuhkan praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan dan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan perempuan baik secara fisik, mental maupun seksual.⁶

⁴ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 57.

⁵ Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 23.

⁶ Ahmad Suaedy, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*, Gresindo, Jakarta, 2009, hal. 82.

Berdasarkan hal tersebut, dalam konteks kekerasan terhadap istri banyak akar kepercayaan yang berasal dari interpretasi ajaran agama yang mempertimbangkan bahwa kekuasaan suami adalah absolut terhadap istrinya, serta status subordinasi perempuan. Karena norma-norma ini orang cenderung tidak mengambil jalur hukum ketika mengalami penganiayaan dalam rumah tangga. Sehingga atas hal tersebut menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga setiap tahun semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.

Penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga itu karena berbagai faktor, tetapi yang paling dominan adalah nilai sosial budaya seperti budaya patriarki (laki-laki lebih berkuasa), komunikasi antar suami-isteri yang tidak terbuka dan lancar, latar belakang sosial ekonomi yang tidak seimbang dan sebagainya. Tindak kekerasan itu terus terjadi karena keluarga dianggap sebagai wilayah privat (hak pribadi) dan korban tidak berdaya karena status dalam adat/sosial.

Kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Karena itulah perlu terus diupayakan mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan institusi keluarga dengan tetap memberikan perhatian yang memadai untuk penyelamatan terutama anggota keluarga, dan umumnya masyarakat sekitarnya. Harkristuti Harkrisnowo memberikan

pernyataan bahwa yang menyebabkan tingginya *the dark number* (kejahatan yang tidak diketahui) yaitu karena tidak dilaporkan.⁷

Berdasarkan hal tersebut, di samping itu pula hak asasi manusia khususnya perlindungan terhadap anggota rumah tangga semakin diperjuangkan seperti munculnya kelompok kerja pemantauan untuk perempuan, Komnas Perempuan, Komnas HAM yang telah berupaya dan berjuang untuk menghapuskan bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan mencari alternatif pemecahannya (suatu tinjauan hukum) dan lain-lain. Puncak perjuangan tersebut dengan ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Arif Gosita berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah: “Berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada para anggota keluarga”.⁸ Diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang perlu diselesaikan secara hukum, sebagaimana diatur di dalam KUHP sebagai *lex generalist* dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai *lex specialist* penegakan hukum yang telah diatur oleh Negara Indonesia.

Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,

⁷ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 2.

⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 2009, hal. 269.

dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut, sehubungan dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, terdapat lembaga/unit yang berperan dalam mengatasi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, seperti halnya memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Adapun lembaga/unit tersebut adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang dalam hal ini fokusnya terdapat pada wilayah hukum lembaga kepolisian. Sebagaimana UPPA merupakan salah satu wadah/tempat pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kinerjanya, Unit PPA didukung oleh visi dan misi yang jelas yaitu, bahwa perempuan dan anak adalah korban kejahatan kekerasan yang harus mendapatkan perlindungan dan bantuan baik dalam bentuk bantuan medis, bantuan psikologis maupun bantuan hukum, sehingga masalah dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat terselesaikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis tertarik memberikan judul pada skripsi yang berjudul: **“Peranan Unit PPA Dalam Menanggulangi Terjadinya KDRT di Kota Binjai (Studi Penelitian Di Polres Binjai)”**.

B. Rumusan Masalah

Ada tiga yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana kedudukan Unit PPA dalam menangani tindakan kekerasan dalam rumah tangga?
3. Bagaimana peranan Unit PPA dalam menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Binjai?

C. Tujuan Penelitian

Ada tiga tujuan dari penelitian yang akan diteliti adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui kedudukan Unit PPA dalam menangani tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui peranan Unit PPA dalam menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Binjai.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong guna terlaksananya pemenuhan salah satu syarat-syarat yang diajukan dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terkait peranan Unit PPA dalam menanggulangi terjadinya KDRT di Kota Binjai.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penegak hukum dan pengambil kebijakan terkait peranan Unit PPA dalam menanggulangi terjadinya KDRT di Kota Binjai, khususnya hukum pidana dan sebagai informasi kepada masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian yang peneliti angkat mengenai judul: “**Peranan Unit PPA Dalam Menanggulangi Terjadinya KDRT di Kota Binjai (Studi Penelitian Di Polres Binjai)**”, dapat dikatakan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya baik dalam judul yang sama maupun permasalahan yang sama, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademisi, sehingga menunjukkan bahwa penelitian ini adalah asli hasil karya penulis. Adapun beberapa penelitian terkait dengan judul penelitian penulis diantara:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dariati Made Warka, Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya pada tahun 2014 dengan judul penelitian: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami

Terhadap Istri”. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam pemberian sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, serta juga dalam penegakan hukum juga diikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab terhadap masalah perlindungan hukum, bagi korban kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlely Setyaningsih, Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2014, dengan judul penelitian: “Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus di UPPA Polres Bantul)”. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Bantul adalah dengan, pertama melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait, kedua melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ketiga memberikan konseling, keempat pemberian perlindungan hukum dan melakukan tugasnya sesuai undang-undang yang mengaturnya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Darlena Meriska, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2018 dengan judul penelitian: “Peranan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit Ppa) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Rumah Tangga (Studi di Polresta Bandar Lampung)”. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk pelayanan yang dilakukan seperti melayani laporan-laporan dari korban

tindak pidana secara rinci dan berkordinasi, selanjutnya melakukan tindakan penyidikan, serta menyipkan Ruangan Pelayanan Khusus, mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan visum pada korban, serta mencari barang bukti jika diperlukan, serta melakukan kerja sama dengan instansi terkait seperti pendampingan dalam proses kegiatan konseling, mediasi, bahkan sampai tahap persidangan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁹

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangu suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan

⁹ R. Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009, hal. 348.

berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹⁰

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹¹

Jenis-jenis peranan adalah sebagai berikut:

- a. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 242.

¹¹ *Ibid.*, hal. 243.

- c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan social yang terjadi secara nyata.¹²

2. Unit PPA (Pelayanan Perempuan Dan Anak)

Mengurangi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak maka berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Organisasi Dan Struktur Kerja Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak, dibentuklah suatu unit yang bertugas memberikan pelayanan, perlindungan terhadap perempuan dan anak. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak adalah “Unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana”.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berkedudukan di bawah Sat Reskrim Polres dan mempunyai tugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dalam melaksanakan tugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi pelayanan dan perlindungan hukum serta penyidikan tindak pidana.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan serta penanggulangan tindak pidana

¹² *Ibid.*, hal. 243.

kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk mendukung tugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dituntut mampu membantu proses penyelesaian dan penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut pada pokoknya ditujukan kepada perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada laki-laki sebagai korban. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut, adapun pendapat Lisa Fredmann mengenai kekerasan dalam rumah tangga lebih menunjuk pada bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami dan istri yang salah satu diantaranya bisa menjadi pelaku atau korban, tetapi pada kenyataannya secara umum perempuan lebih cenderung menjadi korban.¹³

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, maksud penelitian bersifat deskriptif ini adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori atau dalam kerangka menyusun teori baru.¹⁴

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yang mengkaji

¹³ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hal. 31.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hal. 10.

ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya.¹⁵ Dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kemudian dihubungkan dengan peranan Unit PPA dalam menanggulangi terjadinya KDRT di Kota Binjai.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, menganalisis bahan-bahan yang berupa buku-buku, dokumen, maupun makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Wawancara

Proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan dengan responden. Adapun wawancara dilakukan dengan Aipda Rusdianto Sembitring, SH., selaku Katim Opsnal PPA Polres Binjai yang berkaitan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, bentuk perlindungan yang dialami korban dan sebagainya.

4. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang dimaksud dari aparat penegak hukum yang berada pada Unit PPA Polres Binjai.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 15.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur.

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan yang terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁶ Adapun bahan hukum primer tersebut terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Struktur Kerja Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelusuri berbagai peraturan dibawah undang-undang yaitu berupa

¹⁶ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 23.

literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun bahan hukum skunder tersebut terdiri dari :

- a) Buku hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga.
 - b) Karya ilmiah terkait kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:
- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 - b) Kamus Hukum.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam skripsi ini.¹⁷

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

¹⁷ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Sofmedia, Medan, 2015, hal. 99.

Bab II berisikan Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdiri dari bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dampak tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban, serta faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III berisikan Peranan Unit PPA Dalam Menanggulangi Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Binjai Kedudukan Unit Ppa Dalam Menangani Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang terdiri dari tugas dan fungsi unit PPA menangani perkara perempuan dan anak, mekanisme pelayanan unit PPA terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, serta konsep perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV berisikan Peranan Unit PPA Dalam Menanggulangi Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Binjai, yang terdiri dari peran Unit PPA dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Binjai, Kendala Yang Didapat Unit PPA Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota BinjaiUpaya Yang Dilakukan Unit PPA Dalam Menanggulangi Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Binjai

Bab V berisikan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Bentuk Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran ketentuan hukum negara dan norma agama serta norma sosial (budaya dan peradaban) manusia. Kekerasan (*violence*) mempunyai makna sebagai serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang, atau serangan penghancuran, pengrusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang.¹⁸

Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.¹⁹

¹⁸ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi; Hukum Dan Sosiologi*, Peradaban, Jakarta, 2008, hal. 90.

¹⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 1.

Berdasarkan hal tersebut, dari berbagai kasus yang pernah ada di Kota Binjai, maka bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi berikut ini:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.²⁰ Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian. Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT adalah sebagai berikut: “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

Berdasarkan hal tersebut, maka kekerasak fisik dalam lingkup kekerasan rumah tangga dapat berupa:

a. Pembunuhan:

- 1) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
- 2) Ayah terhadap anak atau sebaliknya;
- 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
- 4) Adik terhadap kakak, kemanakan, ipar atau sebaliknya;
- 5) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- 6) Bentuk campuran selain tersebut di atas.

²⁰ Aroma Elmina Martha., *Op. Cit.*, hal. 35.

b. Penganiayaan:

- 1) Suami terhadap istri dan sebaliknya;
- 2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk penganiayaan bayi oleh ibu);
- 4) Adik terhadap kakak, kemanakan, ipar atau sebaliknya;
- 5) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- 6) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

c. Perkosaan:

- 1) Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
- 2) Suami terhadap adik/kakak ipar;
- 3) Kakak terhadap adik;
- 4) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
- 5) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang, larangan, maupun ancaman.²¹ Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut: “Kekerasan psikis sebagaimana

²¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 81.

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Kekerasan psikis dapat berupa:

- a. Penghinaan;
- b. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;
- c. Melarang istri bergaul;
- d. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua;
- e. Akan menceraikan;
- f. Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku.²² Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut maupun pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

²² Aroma Elmina Martha, *Op.Cit.*, hal. 36.

Bentuk kekerasan seksual yang terjadi, meliputi:

- a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
 - b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri;
 - c. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau sedang menstruasi;
 - d. Memaksa istri menjadi pelacur atau sebagainya.
4. Kekerasan Ekonomi (Penelantaran rumah tangga)

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PKDRT adalah: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Penelantaran rumah tangga atau kekerasan terhadap ekonomi dalam hal ini dapat berupa:

- a. Tidak memberi nafkah pada istri;
 - b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri;
 - c. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.
- Misalnya memaksa istri menjadi “wanita panggilan”.

B. Dampak Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Korban

Tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban. Pada kasus-kasus tindak pidana yang lain kadang-kadang pelaku tidak mengenal korban sama sekali dan seringkali tidak mempunyai hubungan. Tetapi pada kekerasan dalam rumah tangga pelaku dan korban mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan (suami istri), hubungan darah (orang tua, anak, kemenakan) atau hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mengutamakan kekeluargaan. Keutuhan rumah tangga merupakan hal yang penting. Apabila di dalam rumah tangga itu terdapat masalah, selama masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, jalan inilah yang akan dipilih. Rasa malu apabila keburukan rumah tangga diketahui orang serta pengabdian seorang istri terhadap suami masih mendominasi rumah tangga di Indonesia. Kaum feminis sering menuding nilai-nilai ini yang melanggengkan KDRT. Namun inilah kenyataannya. Di dalam masyarakat telah ada aturan-aturan yang tidak begitu saja dapat diubah hanya dengan munculnya sebuah undang-undang.

Sebuah dilema yang tidak mudah dicarikan jalan keluarnya. Di satu sisi KDRT tetaplah sebuah kekerasan, sebuah tindakan yang menimbulkan korban, negara telah menentukan bahwa pelakunya dapat dipidana. Di sisi lain apabila pelaku dipidana, keluarga akan menanggung malu, keutuhan rumah tangga terancam, akan

ada proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut. Apabila pelaku adalah pencari nafkah dalam rumah tangga itu, keluarga akan kehilangan pencari nafkah utama.

Berdasarkan hal tersebut, maka terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya tentunya akan memiliki dampak psikologis pada diri korban dan juga kepada anak-anak korban. Dampak psikologis korban KDRT pada dasarnya dapat ditinjau dari dampak psikologi korban kekerasan, yang diantaranya yaitu:

1. Merasa cemas, ketakutan, depresi, terus terbayang bila melihat kasus yang mirip, sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur, mimpi buruk;
2. Hilangnya rasa percaya diri, untuk bertindak merasa tidak berdaya;
3. Hilangnya minat untuk merawat diri, tidak teratur pola hidup yang dijalani;
4. Menurun konsentrasi seseorang, sering melakukan perbuatan ceroboh;
5. Rendah diri dan tidak yakin dengan kemampuan yang ada;
6. Pendiam, enggan untuk ngobrol, sering mengurung diri di kamar;
7. Hilangnya keberanian dalam berpendapat dan bertindak;
8. Selalu merasa kebingungan dan mudah lupa;
9. Sering menyakiti diri sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri;
10. Berperilaku berlebihan dan tidak lazim cenderung sulit mengendalikan diri;
11. Agresif, menjadi karakter yang tempramen dan emosi kasar dalam berbicara maupun bertindak.²³

²³ Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan*, LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2008, hal. 6.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tak terlepas dari cara pandang terhadap istri, yang sering dianggap lebih rendah dan bisa diberlakukan sesukanya oleh suami. Perempuan dianggap makhluk nomor dua dan layak diperlakukan sesuka hati. Terdapat beberapa faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap perempuan adalah yang terjadi pada umumnya di masyarakat dan di beberapa daerah di Indonesia, namun faktor-faktor tersebut biasanya berbeda-beda di setiap daerah. Adapun faktor-faktor yang penyebab tindakan kekerasan terhadap perempuan yaitu:

1. Faktor Budaya Masyarakat

Budaya yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior (lemah). Selain itu pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan. Kekerasan juga dapat terjadi karena peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya.²⁴

Kekerasan pada perempuan tak lepas dari konsep feminin dan maskulin yang merupakan indikator gender yang ada pada sebagian besar masyarakat di dunia. Konsep feminin memberi identitas pada perempuan sebagai makhluk yang emosional, lemah, memiliki kemampuan terbatas, dan figur yang harus dibantu

²⁴ Eni Purwaningsih, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Mataram)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang, 2008, hal. 30.

dan dilindungi karena keterbatasannya. Sementara konsep maskulin memberi identitas pada laki-laki sebagai figur yang rasional, dominan, dan kuat secara fisik sehingga mampu mengambil keputusan dan bahkan memiliki hak mengontrol femininity. Maka dari itu seorang suami dapat melakukan segala sesuatu tanpa ada larangan, namun hal tersebut lebih banyak dimasyarakat lebih kepada melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.

2. Faktor Lingkungan Sosial

Kondisi tempat tinggal dan lingkungan pergaulan kadangkala membawa warna tersendiri dalam kehidupan seseorang. Lingkungan merupakan kondisi yang mempengaruhi karakter/tindakan seseorang. Lingkungan sosial lebih erat hubungannya dengan analisis sosiologi, sebab timbulnya kejahatan ditentukan oleh pengaruh lingkungan sosial, lingkungan fisik dan keturunan sebagai ruang studi sosiologi. Pengaruh lingkungan sosial ini kemudian dapat melahirkan perspektif interaksionis dan sosiologi kriminalitas yang tidak hanya memandang kepada pelaku tindakan kriminalitas sebagai titik sentralnya, tetapi juga hukum dan pelembagaannya. Untuk itu dalam mencari sebab tidak cukup hanya menitikberatkan pada pelaku kejahatannya.²⁵

3. Faktor Ketidapatuhan Istri Terhadap Suami

Perempuan yang tidak menuruti kemauan suami ternyata rentan menjadi obyek sasaran kekerasan. Kekerasan yang dialami akibat ketidapatuhan ini dapat

²⁵ Suwarno dan Syah, Pairul, *Buku Ajar Sosiologi Kriminalitas*, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hal. 25.

berupa kekerasan fisik, psikis, pemerkosaan, kekerasan seks lainnya, penelantaran, dan lain-lain.

4. Faktor Persoalan Ekonomi Rumah Tangga

Semakin mahalnya kebutuhan sehari-hari dapat memicu keretakan dalam rumah tangga. Gaji suami yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Uang yang dapat memicu timbulnya perselisihan dan permasalahan. Seorang kepala rumah tangga merasa tertekan dengan kesulitan untuk mencukupi kebutuhan, mungkin akan melakukan kekerasan kepada anggota rumah tangganya.

5. Faktor Cemburu dan Selingkuh

Kecemburuan merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan.²⁶

²⁶ Eni Purwaningsih., *Op. Cit.*, hal. 31.

BAB III

KEDUDUKAN UNIT PPA DALAM MENANGANI TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Tugas Dan Fungsi Unit PPA Menangani Perkara Perempuan Dan Anak

Terbentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), bermula pada pelayanan terhadap perempuan dan anak yang sebelumnya ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang didirikan pada tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol. : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 2007, RPK diganti nama menjadi Unit PPA. Perubahan ini bertujuan agar dalam menangani perkara yang berhubungan dengan perempuan dan anak-anak dapat ditangani lebih optimal dan juga perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dapat terpenuhi.

Unit PPA merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.²⁷ Pada dasarnya fungsi Unit PPA tertera pada Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 yang terdapat dalam Pasal 4, yakni:

²⁷ Rizky Ediansyah, *Upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*, Skripsi Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, 2016, hal. 23.

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tidak pidana;
3. Penyelenggaraan kerjasama dan kordinasi dengan instansi terkait.


Berdasarkan hal tersebut, sedangkan tugas pokok unit PPA menurut Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 terdapat dalam Pasal 6 ayat (4), yakni:

1. Perdagangan orang (*Human Trafficking*);
2. Penyelundupan manusia (*People Smuggling*);
3. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga);
4. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul);
5. *Vice* (perjudian dan prostitusi);
6. Adopsi ilegal;
7. Pornografi dan pornoaksi;
8. Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka);
9. Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman;
10. Kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Unit PPA memiliki Struktur Organisasi/Jabatan dan memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab pada jabatan masing-masing setiap anggota Unit PPA. Pembagian tugas tersebut bertujuan untuk mempermudah menangani dengan cepat dan lugas setiap pelaporan tindak pidana kejahatan pada perempuan dan anak.

Berdasarkan hal tersebut, maka Struktur Organisasi/jabatan tersebut, dapat dilihat melalui Struktur Organisasi/Jabatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Tingkat Polres.

Gambar 1 : Struktur Organisasi/Jabatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Tingkat Polres.



Sumber: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. POL: 10 Tahun 2007.

Berdasarkan struktur organisasi atau jabatan Unit PPA, dapat dilihat bahwa Unit PPA berada dibawah Sat Reskrim Polres dan mempunyai tugas yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kejahatan atau kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan.

Unit PPA mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari Unsur pimpinan dan Unsur pembantu. Unsur pimpinan merupakan Kanit PPA, sedangkan Unsur pembantu seperti Perwira Unit penyelidikan (Panit Idik) dan Perwira Unit Lindung (Panit Lindung), masing-masing unsur mempunyai tugas yang sudah tertera di Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2007.

Tugas Kepala Unit PPA menurut peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 :

1. Kanit PPA

Dalam Pasal 6 Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tugas Kanit PPA, yakni:

- a. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
- b. Kerja sama dan kordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

2. Panit Lindung

Tugas Panit Lindung menurut Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 pada Pasal 7, yakni:

- a. Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.
- b. Melaksanakan tugasnya, Panit Lindung bertanggung jawab pada Kanit PPA.

3. Panit Idik

Tugas Panit Idik menurut Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 terdapat dalam Pasal 8, yakni:

- a. Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Panit Idik bertanggung jawab Kanit PPA.

B. Mekanisme Pelayanan Unit PPA Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan salah satu wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi pencegahan, penyediaan, dan penyelenggaraan pelayanan bagi korban kejahatan kekerasan berupa pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi.

Dalam pemberian informasi, perlindungan dan penanggulangan kejahatan terhadap perempuan dan anak, maka dalam hal ini haruslah terlebih dahulu dipahami mengenai mekanisme pelayanan yang dilakukan oleh Unit PPA, diantaranya:

1. Mekanisme penerimaan laporan di Unit PPA, yaitu:
 - a. Korban diterima oleh personel Unit PPA;
 - b. Proses pembuatan laporan polisi didahului dengan interview/wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik/petugas terhadap saksi korban;
 - c. Apabila saksi korban dalam kondisi trauma, penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban ke rumah sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis serta memantau perkembangannya;
 - d. Dalam hal saksi dan/atau korban memerlukan istirahat, petugas mengantarkan ke ruang istirahat atau rumah aman atau shelter;

- e. Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan interview/wawancara guna pembuatan laporan polisi;
- f. Pembuatan laporan polisi oleh petugas Unit PPA dan bila perlu mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti;
- g. Register penomoran polisi ke Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK);
- h. Dalam hal saksi dan/atau korban perlu dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, petugas wajib mengantarkan sampai tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya;
- i. Dalam hal saksi dan/atau korban selesai dibuatkan laporan polisi dan perlu visum, maka petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke PPT untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum;
- j. Kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, dilakukan upaya bantuan konselling dan pendekatan psikologis.²⁸

2. Mekanisme Penyidikan

Tahap kasus yang memenuhi unsur pidana, dapat dilakukan upaya pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kejahatan kekerasan agar korban memperoleh perlindungan secepatnya. Mekanisme penyidikan di Unit PPA, yaitu:

- a. Penyidik membuat surat permohonan pemeriksaan kesehatan dan visum kepada Kepala Rumah Sakit yang secara hukum dapat mengeluarkan visum sehubungan dengan laporan polisi yang dilaporkan korban;

²⁸ Yulia Nova, *Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Perempuan Dan Anak Kasus Korban Kejahatan Kekerasan Di Polres Kabupaten Padang Pariaman*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 4 No. 1 Februari 2017, hal. 4.

- b. Penyidik menyiapkan administrasi penyidikan;
- c. Apabila korban siap diperiksa dan bersedia memberikan keterangan terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan korban, penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban;
- d. Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan satu korban dan satu tersangka saja, maka laporan polisi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh seorang penyidik saja;
- e. Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan banyak korban, tersangka, kurun waktu, barang bukti maupun tempat kejadian maka tugas penyidikan dilaksanakan dalam bentuk tim yang telah ditentukan oleh Ka. Unit PPA dan saksi/korban tetap diperiksa oleh polwan Unit PPA, sedangkan pengembangannya dapat dilaksanakan oleh penyidik polri pria;
- f. Apabila saksi korban berasal dari luar kota, maka untuk kepentingan penyidik korban dapat dititipkan ke shelter milik Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos) atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan hingga korban siap dipulangkan ke daerah asalnya.²⁹

3. Mekanisme Tahap Akhir

Penyidikan Mekanisme tahap akhir penyidikan, yaitu:

- a. Koordinasi dengan instansi terkait sebagai ahli dalam rangka memperkuat pembuktian kasus yang sedang ditangani;
- b. Menyelenggarakan gelar kasus yang disidik;

²⁹ *Ibid.*, hal. 5.

- c. Penelitian terhadap berkas perkara yang akan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- d. Menitipkan korban pada rumah perlindungan milik Depsos RI atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban apabila korban diperlukan kehadirannya di pengadilan;
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi atau LSM yang peduli terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana pada sidang pengadilan, agar proses peradilan dan putusannya benar-benar memenuhi rasa keadilan.³⁰

C. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.³¹ Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang PKDRT menjelaskan yang dimaksud korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dalam tindak KDRT yang sering menjadi korban adalah perempuan atau istri. Undang-Undang tentang PKDRT telah mengatur perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

³⁰ *Ibid.*, hal. 6.

³¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 11.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan konsiderans undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Tindak KDRT dikatakan sebagai fenomena gunung es dimana kasus kekerasan yang terungkap hanya bagian permukaannya saja, karena masih banyak perempuan yang menjadi korban tetapi tidak melapor, maka perlu dilakukan pencegahan KDRT. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mencegah semakin banyaknya perempuan yang menjadi korban KDRT.

Beberapa upaya pencegahan KDRT yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang tentang PKDRT dilakukan dengan menyelenggarakan:

1. Komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
2. Sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
3. Pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Perlindungan terhadap korban KDRT oleh kepolisian dilaksanakan oleh polisi bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya (Pasal 1 angka 1 Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA). Perlindungan secara represif terhadap korban KDRT sebagai pelapor

maupun saksi korban oleh pihak Kepolisian telah diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 18 Undang-Undang PKDRT diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan sementara dan meminta surat penetapan perintah perlindungan, ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang PKDRT:
 - a. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
 - b. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
 - c. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Kerja sama kepolisian dengan lembaga lain sesuai dengan Pasal 10 huruf b sampai e dan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang tentang PKDRT, yakni: “Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan”.

Berdasarkan hal tersebut, selain itu perlindungan korban KDRT dan penegakan hukum tindak KDRT oleh kepolisian juga diatur dalam Pasal 10 Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan

Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana yang merinci tugas Unit PPA. Pelaksanaannya dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus yang berada di lingkungan Unit PPA atau menjadi bagian dari ruang kerja Unit PPA. Pasal 10 ayat (2) Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 menguraikan tugas Unit PPA sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum terhadap pelaku yaitu meliputi:

1. Penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana;
2. Membuat laporan polisi;
3. Memberi konseling;
4. Mengirimkan korban ke PPT atau RS terdekat;
5. Pelaksanaan penyidikan perkara;
6. Meminta visum;
7. Memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya;
8. Menjamin kerahasiaan info yang diperoleh;
9. Menjamin keamanan dan keselamatan korban;
10. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/Rumah Aman;
11. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektoral;
12. Memberitahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor; dan
13. Membuat laporan kegiatan sesuai prosedur.

Berdasarkan hal tersebut, dengan membaca pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas Unit PPA yang terkait dengan perlindungan korban KDRT diantaranya adalah memberi konseling; mengirimkan korban ke Rumah Sakit; meminta visum;

memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak dan kewajibannya; menjamin keamanan dan keselamatan korban; menyalurkan korban ke rumah aman; kerja sama dengan lembaga lain; dan memberitahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor.

BAB IV

PERANAN UNIT PPA DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA BINJAI

A. Peran Unit PPA Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Binjai

Perlindungan yang dilakukan Unit PPA Polres Binjai terhadap korban KDRT tidak serta merta hanya mengacu pada Undang-Undang Penghapusan KDRT, tetapi pada pelaksanaannya juga berdasarkan Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Perlindungan terhadap perempuan korban KDRT oleh Unit PPA Polres Binjai dilaksanakan melalui perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif.

1. Perlindungan secara Preventif

Perlindungan secara preventif adalah segala tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah semakin banyaknya korban yang diakibatkan oleh tindak KDRT. Perlindungan secara preventif dilakukan dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang PKDRT yaitu “pemerintah menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.”

Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Binjai, yaitu:

a. Kegiatan Penyuluhan kepada Masyarakat

Penyuluhan merupakan salah satu bentuk kegiatan preventif yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Binjai untuk mencegah terjadinya KDRT dengan memberikan pemahaman mengenai KDRT beserta akibat hukumnya kepada masyarakat kota Binjai. Penyuluhan tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh Unit PPA melainkan dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi dengan Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Binjai. Pada tahun 2016 telah diselenggarakan 2 (dua) kali penyuluhan mengenai pencegahan KDRT di 2 (dua) Kecamatan, yakni Kecamatan Binjai Barat dan Kecamatan Binjai Kota.

Kegiatan penyuluhan tersebut bertujuan untuk memberikan penerangan dan pemahaman kepada masyarakat bahwa KDRT termasuk perbuatan pidana yang harus dihindari, menghimbau masyarakat untuk bisa melindungi diri sendiri, mengajak masyarakat untuk mencegah tindak KDRT dan melindungi korban KDRT serta memberikan informasi kepada masyarakat prosedur hukum penanganan kasus KDRT.³²

b. Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak Bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Binjai

Kegiatan sosialisasi yang bersifat informatif dan edukatif ini dilaksanakan oleh Unit PPA Polres Binjai dan beberapa lembaga perlindungan

³² Hasil wawancara dengan Aipda Rusdianto Sembitring, SH., selaku Katim Opsnal PPA Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019, Pukul 10.10 WIB.

anak (LPA) di Binjai dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan. Polisi Unit PPA Polres Binjai ikut serta dalam kegiatan sosialisasi tersebut yang berperan sebagai pembicara karena kepolisian merupakan salah satu lembaga yang bertugas memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta bertugas memberikan pemahaman terkait dengan prosedur hukum penanganan kasus kekerasan. Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh polisi Unit PPA Polres Binjai bekerjasama dengan LPA Binjai pada tahun 2016 yaitu kegiatan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak di kecamatan Binjai Barat dan Binjai Kota pada Januari dan Juli 2016.

Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai fakta tentang kekerasan, menginformasikan ketentuan atau peraturan tentang perlindungan perempuan dan anak, menghimbau untuk tidak melakukan tindak kekerasan, mengajak masyarakat untuk ikut mencegah serta melindungi anak dan perempuan yang sering menjadi korban kekerasan.³³

2. Perlindungan secara Represif

Perlindungan secara represif adalah segala upaya yang dilakukan Unit PPA Polres Binjai dalam bentuk pelayanan terhadap korban KDRT untuk memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan fisik dan psikis korban sebagai pelapor dan/atau saksi korban di wilayah hukum Polres Binjai. Dalam rangka

³³ Hasil wawancara dengan Aipda Rusdianto Sembitring, SH., selaku Katim Opsnal PPA Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019, Pukul 10.10 WIB.

melaksanakan perlindungan kepada korban KDRT, Unit PPA Polres Binjai juga menjalin kerjasama dengan LPA Binjai, serta Dinas Sosial Kota Binjai.

Prosedur penanganan kasus yang terdiri dari tindakan perlindungan dan penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan) di Unit PPA Polres Binjai, diantaranya:

- a. Dimulai dengan adanya laporan ataupun aduan (laporan polisi/LP) tindak KDRT yang terjadi di wilayah kota Binjai diterima oleh polisi pelayanan masyarakat bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Di SPKT korban tidak hanya dapat melaporkan kronologi kejadian yang dialami, tetapi korban juga dapat berkonsultasi dengan polisi untuk menceritakan permasalahan rumah tangga yang dialaminya.
- b. SPKT meneruskan laporan atau aduan tersebut ke Reskrim bagian Unit PPA guna dilakukan tindakan penyelidikan. Polisi pelayanan masyarakat mengantarkan korban KDRT ke Unit PPA agar Unit PPA dapat segera memberikan pelayanan kepada korban KDRT. Perlindungan kepada korban diberikan bersamaan dengan dilakukannya tindakan penyidikan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan dan pemeriksaan).
- c. Dalam memberikan pelayanan terhadap korban, Unit PPA menjalin kerja sama dengan pihak rumah sakit untuk menangani korban yang memerlukan perawatan medis. Selain itu Unit PPA Polres Binjai juga selalu berusaha memantau perkembangan kesehatan korban dengan menjalin komunikasi

- dengan pihak rumah sakit serta mengajukan permohonan *visum et repertum* kepada pihak rumah sakit untuk digunakan sebagai salah satu alat bukti.
- d. Unit PPA Polres Binjai bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk memberikan pelayanan pendampingan psikologis atau konseling terhadap korban KDRT yang mengalami kekerasan psikis seperti trauma, tertekan atau ketakutan.
 - e. Unit PPA Polres Binjai bekerja sama dengan LPA Kota Binjai yang menyediakan rumah aman (shelter) dalam menangani korban KDRT yang memerlukan tempat istirahat/tempat berlindung sementara untuk perawatan lebih lanjut atau menjaga keselamatan dirinya.
 - f. Guna penegakan hukum maka setelah proses penyidikan selesai dengan dibuatnya berkas perkara hasil penyidikan, polisi Unit PPA Polres Binjai berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan untuk pelimpahan perkara tersebut.
 - g. Unit PPA Polres Binjai mengikuti/memonitoring pelaksanaan sidang pengadilan terhadap kasus KDRT yang telah diajukan melalui Penuntut Umum.³⁴

Berdasarkan hal tersebut, di samping perlindungan yang dilakukan dengan melibatkan/kerja sama instansi lain sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat dua bentuk perlindungan lainnya yang dilakukan polisi selama kasus ditangani,

³⁴ Hasil wawancara dengan Aipda Rusdianto Sembitring, SH., selaku Katim Opsnal PPA Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019, Pukul 10.10 WIB.

yakni penyampaian perkembangan penanganan kasus kepada pelapor dan pemberian jaminan keselamatan korban yang mencabut aduannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan terhadap perempuan korban KDRT oleh Unit PPA Polres Binjai sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang PKDRT dan Pasal 10 huruf c, d, f, i, j, k dan l Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008. Pasal 17 Undang-Undang KDRT menyatakan “Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.” Sedangkan perlindungan yang dilaksanakan sesuai dengan beberapa ketentuan dalam Pasal 10 Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 yaitu meliputi:

- a. Memantau kondisi kesehatan korban dan meminta *visum et repertum*;
- b. Melaksanakan pemberian konseling;
- c. Menempatkan korban di rumah aman;
- d. Memberitahukan perkembangan penanganan kasus kepada korban;
- e. Menjamin keamanan korban yang mencabut aduannya.

Berdasarkan hal tersebut, walaupun telah melaksanakan perlindungan sebagaimana ketentuan perundang-undangan, tetapi terdapat satu hal yang seharusnya menjadi hak korban yang belum dilaksanakan oleh Unit PPA Polres Binjai yakni memperoleh surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Penghapusan KDRT. Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Penghapusan KDRT “Dalam waktu 1

x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.”

Adanya perintah perlindungan dapat menghindarkan korban dari intimidasi atau pengulangan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku karena apabila pelaku melanggar perintah perlindungan (misalnya mengintimidasi atau kembali melakukan KDRT) maka kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.

Kemudian penangkapan dan penahanan wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 jam. Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan tersebut. Perintah perlindungan yang belum pernah diajukan tersebut cukup penting mengingat dengan adanya jaminan perlindungan kemungkinan dapat mencegah terulangnya tindak pidana KDRT terhadap korban.³⁵

B. Kendala Yang Didapat Unit PPA Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Binjai

Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap pencegahan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga memiliki beberapa kendala, diantaranya:

³⁵ Hasil wawancara dengan Aipda Rusdianto Sembitring, SH., selaku Katim Opsnal PPA Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019, Pukul 10.10 WIB.

1. Kendala dalam meminta penetapan perintah perlindungan dari pengadilan

a. Tidak adanya peraturan pelaksana yang mengatur perintah perlindungan

Perintah perlindungan sebagai hak korban yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Penghapusan KDRT selama ini belum pernah dilaksanakan Unit PPA Polres Binjai karena alasan belum adanya prosedur teknis terkait permintaan surat penetapan perintah perlindungan yang seharusnya diatur dalam peraturan pelaksana seperti Peraturan Kapolri. Dalam hal ini perintah perlindungan masih dianggap sebagai hal baru oleh kepolisian sehingga ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT saja dianggap belum cukup menjadi dasar untuk meminta perintah perlindungan.

b. Kurangnya pemahaman polisi terhadap pentingnya perintah perlindungan bagi korban

Faktor lain yang menyebabkan Unit PPA Polres Binjai belum pernah mengajukan perintah perlindungan kepada pengadilan yakni kurangnya pemahaman polisi terhadap pentingnya perintah perlindungan dalam mengantisipasi terulangnya kembali tindak KDRT. Unit PPA Polres Binjai sendiri tidak mengetahui kriteria seperti apa suatu tindak KDRT yang menimpa korban dapat dimintakan perintah perlindungan. Demikian pula dengan prosedur yang seharusnya dapat dilaksanakan meskipun tanpa peraturan pelaksana mengingat dalam Undang-Undang PKDRT sudah jelas bahwa korban

berhak mendapat perintah perlindungan dari pengadilan yang dimintakan oleh polisi dimana korban tersebut mengadukan kekerasan yang dialaminya.³⁶

2. Kendala dalam memantau kondisi kesehatan korban dan meminta *visum et repertum*

a. Tidak adanya anggaran untuk membayar *visum et repertum*

Biaya untuk meminta *visum* menjadi persoalan sebab tidak ada anggaran khusus untuk membayar biaya *visum et repertum*. Kendala ini menurut Unit PPA Polres Binjai merupakan kendala bagi polisi karena seharusnya biaya meminta *visum* itu ditanggung oleh berbagai lembaga berjejaring sehingga korban KDRT tidak perlu membayarnya. Namun terdapat beberapa rumah sakit yang tidak tergabung dalam lembaga berjejaring penanganan korban kekerasan sehingga tetap dikenakan biaya untuk permintaan *visum et repertum* sehingga pihak Unit PPA Polres Binjai lah selaku lembaga yang menangani kasus tersebut yang harus membayar biaya *visum*.

b. Keluarnya hasil *visum et repertum* membutuhkan waktu lama

Hasil *visum et repertum* seharusnya bisa keluar dalam waktu paling lama 20 hari, tetapi ada rumah sakit yang menyerahkan hasil *visum et repertum* kepada penyidik lebih dari 20 hari, sehingga memperlambat proses penyidikan di kepolisian. Hal tersebut sebenarnya tidak salah, karena bila belum selesai maka batas maksimal menyerahkan *visum et repertum* paling lama 40 hari.

³⁶ Hasil wawancara dengan Aipda Rusdianto Sembitring, SH., selaku Katim Opsnal PPA Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019, Pukul 10.10 WIB.

Berdasarkan hal tersebut, namun hasil *visum et repertum* tersebut sangat penting mengingat hasil *visum et repertum* dapat dijadikan sebagai bukti pertimbangan untuk melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap pelaku yang sudah berulang kali melakukan kekerasan terhadap perempuan. Padahal dengan adanya hasil visum sebagai salah satu bukti penahanan maka hak korban untuk mendapatkan rasa aman telah terpenuhi karena keberadaan korban tidak terancam oleh tersangka atau suaminya sendiri.³⁷

3. Kendala dalam melaksanakan pemberian konseling

a. Tidak adanya tenaga psikolog

Tidak adanya tenaga psikolog menjadi kendala sebab banyak kasus KDRT yang dilaporkan ke Polres Binjai dan korban KDRT yang datang ke Unit PPA Polres Binjai untuk melaporkan kasusnya tidak hanya mengalami luka akibat kekerasan fisik, tetapi ada juga yang mengalami ketakutan, tekanan atau trauma yang timbul akibat perlakuan kasar dari pelaku yang melakukan kekerasan secara berulang. Oleh karena itu korban yang melaporkan KDRT di Polres Binjai membutuhkan pelayanan dari tenaga psikolog yang dapat memberikan penerangan terhadap permasalahan rumah tangganya. Sementara Unit PPA Polres Binjai sendiri tidak memiliki petugas yang secara khusus bisa menangani korban yang mengalami tekanan psikis korban.

³⁷ Hasil wawancara dengan Aipda Rusdianto Sembiring, SH., selaku Katim Opsnal PPA Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019, Pukul 10.10 WIB.

b. Kurang maksimalnya pelayanan konseling untuk korban

Adanya sebagian polisi yang kurang berpengalaman dalam menangani dan memperlakukan korban juga menyulitkan Unit PPA Polres Binjai untuk melaksanakan perlindungan terhadap korban KDRT, khususnya dalam hal pemberian konseling. Hal ini disebabkan karena beberapa polisi ada yang masih ragu dalam menerima laporan telah terjadi tindak KDRT, kurang memahami persoalan gender dan kurang keterampilan dalam melayani korban (misalnya kurang memperhatikan kondisi psikis korban, kurang tanggap dalam mendengar keluhan korban), sehingga pemberian konseling oleh polisi kurang maksimal.³⁸

4. Kendala dalam menempatkan korban di rumah aman (shelter)

a. Keterbatasan sarana dan prasarana

Di Unit PPA Polres Binjai seharusnya terdapat ruang istirahat yang fungsinya hampir sama dengan rumah aman yakni berfungsi sebagai tempat istirahat korban sebagai pelapor maupun saksi. Unit PPA Polres Binjai tidak memiliki ruang istirahat yang dapat digunakan sebagai tempat istirahat bagi korban yang membutuhkan istirahat saat dimintai keterangan sebagai pelapor maupun diperiksa sebagai saksi sekaligus sebagai tempat bagi korban untuk menenangkan diri dan menghindari ancaman pelaku. Hal ini tentu menyulitkan

³⁸ Hasil wawancara dengan Aipda Rusdianto Sembitring, SH., selaku Katim Opsnal PPA Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019, Pukul 10.10 WIB.

ketika ada korban yang membutuhkan tempat berlindung sementara untuk menjaga keamanan dirinya.

- b. Terdapat korban yang enggan ditempatkan di rumah aman

Adanya korban yang enggan dirujuk ke rumah aman justru mempersulit Unit PPA Polres Binjai untuk melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap tugasnya yakni menjaga keamanan dan keselamatan korban selama proses penyelidikan dan penyidikan. Terlebih lagi terhadap korban yang sifatnya tertutup karena takut diancam sangat memerlukan layanan pendampingan psikologis maupun hukum sebagai perlindungan yang tersedia di lembaga-lembaga penanganan korban kekerasan.³⁹

C. Upaya Yang Dilakukan Unit PPA Dalam Menanggulangi Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Binjai

Tidak terlaksananya tugas polisi dalam meminta perintah perlindungan, maka Unit PPA Polres Binjai tetap memberikan perlindungan kepada korban KDRT berdasarkan ketentuan peraturan Pasal 17 Undang-Undang Penghapusan KDRT dan Pasal 10 Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus. Beberapa bentuk perlindungan tersebut seperti yang sudah dibahas di atas. Namun bentuk perlindungan tersebut pada kenyataannya belum efektif untuk mengantisipasi terulangnya tindak KDRT terhadap korban yang sama.

³⁹ Hasil wawancara dengan Aipda Rusdianto Sembitring, SH., selaku Katim Opsnal PPA Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019, Pukul 10.10 WIB.

Terpisah dari tidak terlaksananya perintah perlindungan, Unit PPA Polres Binjai melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala dalam perlindungan korban KDRT. Dalam hal ini upaya yang dilakukan bertujuan untuk meminimalkan kendala dalam perlindungan secara represif sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Penghapusan KDRT dan Pasal 10 Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008, meskipun masih ada beberapa kendala yang belum dapat teratasi atau kurang efektifnya upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meminimalkan kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upaya untuk mengatasi kendala dalam meminta *visum et repertum*.

a. Menggunakan uang pribadi polisi untuk membayar *visum et repertum*

Upaya untuk mengatasi kendala tidak adanya dana yang tersedia untuk meminta *visum et repertum*, maka polisi Unit PPA Polres Binjai berinisiatif menggunakan uang pribadi polisi untuk membayar biaya *visum et repertum* tersebut. Pembiayaan *visum et repertum* dilakukan oleh polisi yang ditunjuk untuk menangani kasus KDRT tersebut.

b. Menjalinkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak rumah sakit

Upaya untuk mengatasi kendala dalam hal lama keluarnya hasil *visum et repertum*, maka Unit PPA Polres Binjai berupaya sebisa mungkin selalu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak rumah sakit. Komunikasi itu dilakukan dalam bentuk menanyakan waktu keluarnya hasil *visum et repertum* kepada dokter yang merawat korban. Koordinasi dilakukan dengan cara menemui dokter agar segera mungkin mengeluarkan hasil *visum et repertum*

dengan menjelaskan alasannya yaitu pentingnya hasil *visum et repertum* sebagai salah satu alat bukti untuk memperlancar proses penyidikan.⁴⁰

2. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian konseling

a. Bekerja sama dengan lembaga LPA Kota Binjai untuk memberikan konseling

Upaya yang dilakukan polisi Unit PPA Polres Binjai untuk mengatasi kendala tidak adanya tenaga psikolog yang dapat memberikan pendampingan psikologis/konseling kepada korban KDRT adalah melakukan kerja sama dengan lembaga yang tergabung dalam LPA Kota Binjai agar bersedia mendatangkan tenaga psikolog ke Unit PPA Polres Binjai untuk mendampingi korban.

b. Mengikuti pendidikan pengembangan spesialis Polwan mengenai pelayanan perempuan dan anak

Dalam rangka meningkatkan pemahaman anggota Unit PPA Polres Binjai mengenai persoalan gender dan meningkatkan keterampilan terkait cara menangani atau memperlakukan korban, maka para anggota Unit PPA Polres Binjai diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan polisi PPA dalam menangani anak dan perempuan yang menjadi korban kejahatan. Akan tetapi tidak semua anggota Unit PPA Polres Binjai dapat mengikuti pendidikan

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Aipda Rusdianto Sembitring, SH., selaku Katim Opsnal PPA Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019, Pukul 10.10 WIB.

pengembangan spesialis tersebut karena jumlah peserta yang dapat mengikuti pendidikan pengembangan dibatasi hanya satu orang dari Polres yang dapat diajukan ke polda Sumatera Utara untuk kemudian diseleksi se-provinsi.⁴¹

3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam menempatkan korban di rumah aman
 - a. Bekerjasama dengan lembaga perlindungan anak (LPA) Binjai yang menyediakan shelter

Upaya yang dilakukan penyidik PPA Polres Binjai untuk mengatasi kendala tidak adanya ruang istirahat di Unit PPA Polres Binjai adalah dengan melakukan kerja sama dan koordinasi dengan LPA Binjai untuk menyediakan tempat istirahat atau rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

- b. Memberikan pengertian kepada korban mengenai hak-haknya

Untuk mengatasi kendala korban yang bersifat tertutup dan enggan ditempatkan di rumah aman adalah Unit PPA Polres Binjai memberitahukan dan memberikan pengertian kepada korban mengenai hak-haknya yang salah satunya adalah korban berhak dirujuk ke rumah aman jika keadaannya terancam. Selain itu Unit PPA Polres Binjai juga mengadakan penyuluhan dan sosialisasi untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai keberadaan Unit PPA Polres Binjai dan penanganan korban di Unit PPA Polres Binjai agar korban mau terbuka untuk melaporkan kekerasan.⁴²

⁴¹ Hasil wawancara dengan Aipda Rusdianto Sembitring, SH., selaku Katim Opsnal PPA Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019, Pukul 10.10 WIB.

⁴² Hasil wawancara dengan Aipda Rusdianto Sembitring, SH., selaku Katim Opsnal PPA Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019, Pukul 10.10 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Polres Binjai diantaranya terdiri dari faktor budaya masyarakat yang masih menganggap laki-laki sebagai pihak yang mempunyai kendala penuh dalam rumah tangga, faktor lingkungan sosial yang mempengaruhi tingkah laku, faktor ketidakpatuhan istri terhadap suami, faktor persoalan ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi, serta faktor sifat cemburu dan selingkuh yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Kedudukan Unit PPA dalam menangani tindakan kekerasan dalam rumah tangga salah satu merupakan sebagai wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi pencegahan, penyediaan, dan penyelenggaraan pelayanan bagi korban kejahatan kekerasan berupa pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi.
3. Peranan Unit PPA dalam menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Binjai yaitu dengan melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat serta sosialisasi perlindungan perempuan dan anak bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Binjai, serta melakukan penindakan

terhadap pelaku guna memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan fisik dan psikis korban sebagai pelapor atau saksi tindak kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Hendaknya kesadaran hukum masyarakat terkait norma yang ada dimasyarakat perlu diperbaiki, sebab kunci utama dalam pencegahan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah sadarnya masyarakat terhadap hukum serta baiknya norma yang berada dalam lingkungan masyarakat tersebut.
2. Hendaknya pemerintah dapat menindak lanjuti Peraturan Kapolri mengenai kedudukan Unit PPA dalam menangani perkara perempuan dan anak, sebagaimana hal tersebut dimasukan kedalam sebuah rancangan undang-undang, agar ketentuan hukum mengenai Unit PPA dapat lebih kuat keberadaannya dibandingkan dengan sebuah Peraturan Kapolri.
3. Hendaknya peran Kepolisian lebih ditingkatkan kembali guna mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana memberikan rasa aman terhadap masyarakat yang dalam bersosial di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yesmil, & Adang, 2009, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Bakir, R. Suyoto, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Sofmedia, Medan.
- Gosita, Arif, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Herkutanto, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung.
- Kartono, 2008, *Patologi Sosial 1*, Rajawali, Jakarta.
- Martha, Aroma Elmina, 2012, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rahman Nitibaskara, Tubagus Ronny, *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi; Hukum Dan Sosiologi*, Peradaban, Jakarta.
- Rukmini, Mien, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Alumni, Bandung.
- Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin, 2011, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Seokanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- , 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.

- Suaedy, Ahmad, 2009, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*, Gresindo, Jakarta.
- Subhan, Zaitunah, *Kekerasan terhadap Perempuan*, LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta.
- Syarbaini, Syahrial, 2009, dkk, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2011, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Warassih, Esmi, 2012, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Struktur Kerja Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak.

C. Jurnal, Karya Ilmiah, Dan Lain-Lain

- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Ediansyah, Rizky, *Upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*, Skripsi Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, 2016.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.

- Nova, Yulia, *Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Perempuan Dan Anak Kasus Korban Kejahatan Kekerasan Di Polres Kabupaten Padang Pariaman*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 4 No. 1 Februari 2017.
- Purwaningsih, Eni, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Mataram)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang, 2008.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siti, N. (2018). Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Suwarno dan, Pairul, Syah, *Buku Ajar Sosiologi Kriminalitas*, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2013.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.